



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/04

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu PELAYANAAN PERMOHONAN BANTUAN DANA KEGIATAN

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
01

Hal :
1 dari 3

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PELAYANAAN PERMOHONAN BANTUAN DANA KEGIATAN

No Dokumen :

UNTAG-PM-11/04

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Jumani, S.Hut., M.P.
Kepala BAAKPSI


Diperiksa oleh

Dr. Ir. Akas Pinarangan Sujalu, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa
seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</p>		
<p>No. Dokumen: UNTAG-PM-11/04</p>	<p style="text-align: center;">Prosedur Mutu PELAYANAAN PERMOHONAN BANTUAN DANA KEGIATAN</p>		<p style="text-align: center;">DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT</p>
<p>Tgl Berlaku: 17-04-2023</p>			<p>Revisi : 01</p> <p>Hal : 2 dari 3</p>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu pelayanan permohonan dana kegiatan sebagai pedoman baku dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa secara efektif dan efisien di lingkungan Untag Samarinda

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelayanan permohonan dana kegiatan mencakup penyerahan proposal sampai dengan pencairan dana

1.3. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ISO 9001:2015;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;
- Standar Mutu Untag Samarinda;
- Manual Mutu Untag Samarinda.

1.4. Definisi


Bantuan dana kegiatan adalah dana yang diminta mahasiswa sebagai tambahan dana untuk menyelenggarakan kegiatan yang dikelola oleh departemen atau komisi dengan sepengetahuan BEM

1.5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab prosedur ini adalah Kepala BAAKPSI

1.6. Ketentuan Umum


Setiap kegiatan mahasiswa wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BAAKPSI dengan sepengetahuan BEM

	<p>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</p>		
<p>No. Dokumen: UNTAG-PM-11/04</p>	<p>Prosedur Mutu PELAYANAAN PERMOHONAN BANTUAN DANA KEGIATAN</p>		<p>DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT</p>
<p>Tgl Berlaku: 17-04-2023</p>			<p>Revisi : 01</p> <p>Hal : 3 dari 3</p>

BAB II

PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN BANTUAN DANA KEGIATAN

2.1. Alur Proses Pelayanan Permohonan Bantuan Dana Kegiatan



2.2. Dokumen Terkait

- 1) Salinan Proposal kegiatan
- 2) Salinan Kuitansi
- 3) Salinan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan